

**PENGARUH TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh :
Silvia Batma Ailenda
140810297**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PENGARUH TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :
Silvia Batma Ailenda
140810297**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Silvia Batma Ailenda
NPM/NIP : 140810297
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat dengan judul:

“PENGARUH TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BATAM”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 06 Agustus 2018

Silvia Batma Ailenda
140810297

**PENGARUH TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Silvia Batma Ailenda
140810297**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 06 Agustus 2018

**Syahril Effendi, S.E., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Batam untuk tahun 2017 baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi bangunan kecamatan Sekupang yang terdaftar di kantor BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah). Ukuran sampel adalah dari 31.218 populasi wajib pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan rumus slovin adalah 395 sampel wajib pajak bumi dan bangunan, dengan karakteristik responden, yaitu: Jenis Kelamin, Usia dan Tingkat Pendidikan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versi 21. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang di tertutup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sekaligus kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the level of awareness of taxpayers and taxation sanctions on compliance paying land and building tax in Batam City for 2017 both simultaneously and partially. The population in this study is the land taxpayer of Sekupang sub-district buildings registered at the BPPRD office (Regional Tax and Restoration Management Agency). The sample size is from 31,218 population of land and building taxpayers using Slovin formula is 395 samples of land and building taxpayers, with the characteristics of respondents, namely: Gender, Age and Level of Education. The data analysis method used is a multiple linear regression analysis method using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 21. The dependent variable in this study is compliance with paying land and building taxes. The independent variables in this study are the level of awareness of taxpayers and taxation sanctions. Data collection techniques use questionnaires in the form of closed questions or statements. The results of this study indicate that partially the awareness of taxpayers has a significant effect on taxpayer compliance, taxpayer sanctions have a significant effect on taxpayer compliance and awareness of taxpayers as well as tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer compliance*

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Allah SWT, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan Rahmat-Nya yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua (**Zainal dan Yanti**), juga kepada suami (**Firma Perwira**) serta kakak dan adik (**Meri, Irwan dan Serli**) yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral yang telah diberikan selama ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.Si selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Bapak Syahril Effendi, S.E., M.Ak Selaku dosen pembimbing Skripsi penulis;
5. Para dosen dan staf akademik Universitas Putera Batam;
6. Kepala Kantor dan staf Kantor Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) yang turut membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis untuk penyusunan skripsi ini;
7. Rekan-rekan kerja yang selalu mendukung dan memberi motivasi kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Universitas Putera Batam yang sedang menyusun skripsi angkatan tahun 2014.

Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca. Terima kasih.

Batam, 06 Agustus 2018

Silvia Batma Ailenda

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	I
<i>ABSTRACT</i>	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	VII
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR RUMUS	X
DAFTAR LAMPIRAN	XI
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Batasan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah.....	10
1.5. Tujuan Penelitian	10
1.6. Manfaat Penelitian	11
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2. Manfaat Praktis Hasil.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Teori Dasar	13
2.1.1. Pajak.....	13
2.1.2. Pengertian Wajib Pajak.....	15
2.1.3. Fungsi Pajak.....	16
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.1.5. Pajak Bumi dan Bangunan.....	18
2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.1.6.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.1.7. Kesadaran Wajib Pajak.....	21
2.1.7.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	21
2.1.8. Sanksi Perpajakan	22
2.1.8.1 Indikator Sanksi Perpajakan.....	22
2.2. Penelitian Terdahulu	23
2.3. Kerangka Pemikiran.....	30
2.4. Hipotesis.....	30
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Desain Penelitian	32
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	33
3.2.1. Variabel Independen	33
3.2.1.1 Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	34
3.2.1.2 Sanksi Perpajakan (X2).....	34

3.2.2.	Variabel Dependen	35
3.2.2.1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	35
3.3.	Populasi Dan Sampel	38
3.3.1.	Populasi.....	38
3.3.2.	Sampel	39
3.4.	Jenis Data dan Sumber Data.....	40
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	41
3.5.1	Penelitian Kepustakaan (Library Research)	41
3.5.2	Penelitian Lapangan (Field Research)	41
3.6.	Metode Analisis Data	42
3.6.1.	Analisis Deskriptif	43
3.6.2	Uji Kualitas Data	44
3.6.2.1	Uji Validitas Data.....	44
3.6.2.2	Uji Reliabilitas	45
3.6.3.	Uji Asumsi Klasik.....	47
3.6.3.1	Uji Normalitas	47
3.6.3.2	Uji Multikolinearitas	48
3.6.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	48
3.6.4.	Uji Hipotesis	49
3.6.4.1	Regrasi Linier Berganda	50
3.6.4.2	Uji t	50
3.6.4.3	Uji F	52
3.6.4.4.	Analisis Determinasi (R^2)	53
3.7.	Lokasi dan Jadwal Penelitian	53
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		55
4.1.	Profil Responden	55
4.1.1.	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
4.1.2.	Profil Responden Berdasarkan Usia	56
4.1.3.	Profil Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	57
4.2.	Hasil Penelitian.....	58
4.2.1.	Analisis Deskriptif	59
4.2.1.1	Analisis Deskriptif Variabel Independen	59
4.2.1.2	Analisis Deskriptif Variabel Dependen	69
4.2.2.	Hasil Uji Kualitas Data	75
4.2.2.1	Hasil Uji Validitas Data	75
4.2.2.2	Hasil Uji Reliabilitas	77
4.2.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	78
4.2.3.1	Hasil Uji Normalitas	78
4.2.3.2	Hasil Uji Multikolinieritas	81
4.2.3.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	82
4.2.4	Hasil Uji Hipotesis.....	84
4.2.4.1	Analisis Regresi Linier Berganda	84
4.2.4.2.	Hasil Uji t.....	85
4.2.4.3	Hasil Uji F.....	87
4.2.4.4	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	87
4.3.	Pembahasan	88

4.3.1.	Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	89
4.3.2.	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	89
4.3.3.	Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	90
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.....		91
5.1.	Simpulan	91
5.2	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....		93

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 3.1 Desain Penelitian	33
Gambar 4.1 <i>Histogram</i>	79
Gambar 4.2 <i>P-P Plot Of Regression Standardized Residual</i>	80
Gambar 4.3 Grafik <i>Scatterplots</i>	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak, Tingkat Kepatuhan dan Sanksi Pajak di Kecamatan Sekupang Periode 2017.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Skala Likert Positif	36
Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	37
Tabel 3.3 Populasi.....	39
Tabel 3.4 Validitas Data.....	45
Tabel 3.5 Koefisien Reabilitas	47
Tabel 3.6 Jadwal Penelitian.....	54
Tabel 4.1 Jumlah Penyebaran Kuesioner	55
Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Usia	57
Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	57
Tabel 4.5 Kriteria Analisis Deskriptif.....	59
Tabel 4.6 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X1-1.....	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X1-2.....	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X1-3.....	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X1-4.....	62
Tabel 4.10 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X1-5.....	63
Tabel 4.11 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X1-6.....	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X2-1.....	65
Tabel 4.13 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X2-2.....	65
Tabel 4.14 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X2-3.....	66
Tabel 4.15 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X2-4.....	67
Tabel 4.16 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X2-5.....	68
Tabel 4.17 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen X2-6.....	68
Tabel 4.18 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-1.....	69
Tabel 4.19 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-2.....	70
Tabel 4.20 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-3.....	71
Tabel 4.21 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-4.....	71

Tabel 4.22 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-5.....	72
Tabel 4.23 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-6.....	73
Tabel 4.24 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-7.....	74
Tabel 4.25 Hasil Uji Deskriptif Variabel Independen Y-8.....	74
Tabel 4.26 Hasil Uji Validitas.....	77
Tabel 4.27 Hasil Uji Reliabilitas.....	78
Tabel 4.28 Hasil Uji Normalitas Data.....	81
Tabel 4.29 Hasil Uji Multikolinieritas	82
Tabel 4.30 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	83
Tabel 4.31 Hasil Uji Analisis Linier Berganda.....	84
Tabel 4.32 Hasil Uji t.....	86
Tabel 4.33 Hasil Uji F.....	87
Tabel 4.34 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	88

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Metode Slovin.....	40
Rumus 3.2 Validitas Korelasi Product Moment	45
Rumus 3.3 Reabilitas Tes Objektif	46
Rumus 3.4 Regresi Linier Berganda	50
Rumus 3.5 Uji t	51
Rumus 3.6 Uji F.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Laporan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar
Lampiran II	Tabel Tabulasi
Lampiran III	Kuesioner
Lampiran IV	Out SPSS Versi 21
Lampiran V	Tabel T
Lampiran VI	Tabel F
Lampiran VII	Tabel R
Lampiran VIII	Penelitian Terdahulu
Lampiran IX	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran X	Surat Penelitian
Lampiran XI	Surat Balasan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat menyatakan “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan melakukan pemerataan pembangunan dari segala sektor. Hal ini harus didukung dari pembiayaan negara. Pembiayaan negara berasal dari pendapatan negara, yang salah satunya berasal dari pendapatan pajak, (Susilawati & Budiarta, 2013).

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan serta pembiayaan pengeluaran pemerintah. Penerimaan dari sektor pajak memberikan kontribusi yang paling besar bagi pendapatan negara dibandingkan dengan pendapatan lain seperti penerimaan dari sektor bukan pajak dan hibah, (Perusahaan, Tentang, Mas, & Pratiwi, 2014).

Pemerintah telah menjalankan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya pajak bumi dan bangunan salah satunya melalui upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara sukarela dapat meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena

itu, tugas yang terpenting bagi aparat perpajakan adalah membangkitkan kesadaran pajak (*tax consciousness*). Mengingat kesadaran (*consciousness*) dan kepatuhan memenuhi kewajiban pajak merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka perlu dikaji secara intensif mengenai faktor kepatuhan Wajib Pajak, (Klaten & Widiastuti, 2014).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. *Self Assessment System* mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka. *Self Assessment system* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada, (Pujiwidodo, 2016).

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Siregar, et al. 2012 : 2). Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Oleh

karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), (Darmayani & Herianti, 2017)

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya (Suryadi, 2006 dalam Alifa, 2012). Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan, (Perusahaan et al., 2014).

Dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukannya kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. (Wardani, Akuntansi, Ekonomi, Sarjanawiyata, & Yogyakarta, 2017). Kesadaran Wajib Pajak memiliki keterkaitan yang sangat erat terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Jika kesadaran Wajib Pajak (WP) rendah maka rendah pula kepatuhan dalam membayar pajak. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah khususnya memberikan sosialisasi atau pengetahuan perpajakan agar masyarakat dapat menjadi Wajib Pajak (WP) taat pajak, (Pranata & Setiawan, 2015).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Wijayanti, n.d.). Sanksi perpajakan diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengklasifikasian tersebut dapat meningkatkan pemahaman sanksi pajak yang ada dalam Undang-undang Perpajakan. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berkaitan pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Sanksi administrasi berupa denda seperti bunga, kenaikan dan denda (Undang-undang no 6 tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”). Surat tagihan, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Undang-undang nomor 19 tahun 2000, pasal 1), (Perusahaan et al., 2014).

Persepsi tentang sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Pelanggaran peraturan perpajakan akan dapat ditekan apabila terdapat sanksi perpajakan yang mengaturnya. Pandangan wajib pajak tentang banyaknya kerugian yang akan dialaminya apabila melanggar kewajiban membayar pajak akan mendorong wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya, (Perusahaan et al., 2014).

Sumber pendapatan negara dapat berasal dari penghasilan dari perusahaan-perusahaan negara, penghasilan dari barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah atau barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai macam pajak. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), salah

satu pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PBB sektor pedesaan dan perkotaan, (Tirtosuworo, 2016).

Menurut (Darwin, 2014: 2) Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang paling tua di Indonesia. Pada masa prasejarah (sebelum adanya kerajaan – kerajaan Hindu di Indonesia) rakyat sudah mulai dibebani dengan persembahan upeti atau penyerahan wajib *in natura* oleh para penguasa sebagai tanda pengakuan atas kepemimpinan dan bukti rasa syukur atas pengayoman dari para penguasa tersebut. Yang menjadi objek pungutan adalah yang harta yang milik yang paling berharga dari masyarakat agraris pada masa itu yaitu tanah pertanian.

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengalihan pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan yang menjadi pajak daerah, maka mengakibatkan penerimaan jenis pajak PBB akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Dengan mengoptimalkan sektor penerimaan pajak bumi dan bangunan ini, maka diharapkan pemerintah daerah mampu berkontribusi banyak untuk kepentingan masyarakat dan mensukseskan pembangunan di setiap daerah

(sekretariat negara Republik Indonesia kepala biro peraturan perundang-undangan bidang perekonomian dan industri, 2009), (Terhadap et al., n.d.).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebenarnya memang hanya memiliki nilai rupiah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, akan tetapi PBB mempunyai dampak yang cukup luas karena digunakan untuk pembangunan daerah. Selain itu, PBB juga mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya, penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat dan mempunyai jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pajak lain dan APBN. Kenaikan penerimaan tersebut tidak terlepas dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. (Terhadap et al., n.d.).

Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi, 2013). Dengan demikian dapat di definisikan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi penerimaan pajak.

Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak namun, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meningkat dari sebelumnya. Target PAD dari sektor PBB-P2 tahun 2013 hanya Rp65 miliar, namun yang terealisasi Rp78 miliar.

Namun dari kepatuhan, jumlah wajib pajak (WP) yang membayar pajak menurun, (“Penerimaan Pajak di Batam Naik, WP Turun,” n.d.).

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak, Tingkat Kepatuhan, dan Sanksi Pajak di
Kecamatan Sekupang Periode 2017

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Wajib Pajak	PBB Pokok (Rp)	Jumlah Wajib Pajak Yang Bayar Tepat Waktu/Patuh	PBB Pokok (Rp)	Jumlah Wajib Pajak Yang Mendapatkan Sanksi Pajak	PBB Pokok (Rp)
Sekupang	Patam Lestari	9.608	Rp 3,338,131,702	5,801	Rp 2,069,893,798	3.807	Rp 75,891,445
Sekupang	Tanjung Riau	11.485	Rp 5,851,232,667	6,814	Rp 5,101,126,700	4.671	Rp 571,673,569
Sekupang	Tiban Indah	10.125	Rp 3,981,589,021	7,458	Rp 2,998,638,347	2.667	Rp 116,545,810
Total		31.218	Rp 13,170,953,390	20073	Rp 10,169,658,845	11.145	Rp 764,110,824

Sumber : Data Valid dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Kota Batam

Dari pernyataan di atas dapat di definisikan bahwa penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yakni kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin rendah pulak tingkat kepatuhan wajib pajak. Begitu pulak dengan sanksi perpajakan, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan, sebaliknya semakin rendah persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan maka semakin rendah tingkat kepatuhan.

Permasalahan yang penulis ingin teliti sesuai dengan pembahasan di atas adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak badan dan persepsi sanksi

perpajakan di kota Batam. Di Batam sendiri diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak menurun dan masih rendah. Selain itu untuk mengikuti secara pasti bagaimanakah tingkat kepatuhan wajib pajak dengan dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Banyu Ageng Wahyu Utomo, (2011) dengan judul pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pamulang kota tanggerang selatan, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehubungan dengan latar belakang di atas dan masalah, maka hal tersebut mendorong penulis untuk membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Batam.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak.
2. Kurangnya pengetahuan tentang sanksi perpajakan.
3. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Batam.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang dikaji merupakan salah satu aspek yang penting dalam penelitian ini. Pembatasan masalah dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih pembicaraan di luar sasaran yang akan dicapai. Melalui pembatasan masalah ini, penulis akan memberikan batasan pengertian tentang ruang lingkup sasaran yang akan dikaji. Batasan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Kesadaran wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Penelitian ini menggunakan data hanya di peroleh dari Dispenda kota Batam.

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti akan membatasi lokasi penelitian yaitu pada kecamatan Sekupang saja periode 2017, berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam.

1.4. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang telah ditulis dalam latar belakang penelitian, identifikasi masalah, dan batasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak badan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Batam?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Batam?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Batam.
2. Untuk mengetahui mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Batam.

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

1.6.2. Manfaat Praktis Hasil

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan membayar pajak dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan membayar pajak.

- b. Bagi aparat pajak

Sebagai masukan agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

c. Bagi wajib pajak

Sebagai masukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak karena pajak merupakan salah satu sumber pembangunan suatu daerah/negara.

d. Bagi peneliti lain

Dapat digunakan sebagai bahan referensi apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

2.1.1. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung, (Nazir, 2016). Menurut (Agoes & Trisnawasti, 2013, 6) definisi pajak menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Andriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang

dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Selanjutnya pengertian pajak sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak ditarik berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*,
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur, (Agoes & Trisnawasti, 2013: 6).

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan pelaksanaan otonomi daerah

sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Salah satu amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak bumi dan bangunan. PBB-P2 mulai tahun 2009 sudah diberlakukan UU.No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, terjadi pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 yang kemudian diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Pemerintah mengalihkan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah supaya tercipta kemudahan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak, (Klaten & Widiastuti, 2014).

2.1.2. Pengertian Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 (2007), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Wajib pajak tersebut terdiri dari:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha, wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas serta wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak Badan ini dibayarkan oleh Badan usaha milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD dan juga Badan usaha milik swasta seperti PT, CV, Lembaga maupun Yayasan.

3. Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak

Wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak ini dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan juga Bendahara Pemerintah Daerah.

2.1.3. Fungsi Pajak

Pajak terdiri dari beberapa fungsi (Mardiasmo, 2011: 4) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Cregulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:9-10), yaitu sebagai berikut:

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri- cirinya

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri .
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib pajak.

2.1.5. Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, bahwa selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh pene- rimaannya diserahkan kepada daerah. Pengertian PBB menurut Undang-undang PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh

bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha, (Astutik & Makmur, n.d.)

Menurut (Darwin, 2014: 2) Pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaan seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan daerah.

Keberadaan pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan/atau bangunan tersebut. Oleh karena itu wajar dan sudah sepantasnya apabila mereka yang memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan tersebut diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.

2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan pajak menurut (Zain, 2003: 31) adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak

dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya, (Erawati & Parera, 2017).

Muliari dan Setiawan dalam Winerungan (2013:964) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak, (Susilawati & Budiarta, 2013). Dengan demikian dapat di definisikan bahwa kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga kepatuhan wajib pajak yang tinggi sangat mampu mempengaruhi penerimaan pajak.

2.1.6.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Klaten & Widiastuti, 2014), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mengisi formulir SPT dan mendaftarkan diri dengan benar.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak dengan benar.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tepat waktu dan tidak pernah menerima surat teguran, (Pujiwidodo, 2016).

2.1.7. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013) kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak, (Erawati & Parera, 2017)

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan, (Susilawati & Budiarta, 2013).

2.1.7.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Erawati & Parera, 2017), kesadaran wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingkat pengetahuan fungsi dan kewajiban pajak untuk pembiayaan negara dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
3. Tingkat pengetahuan adanya undang-undang perpajakan.

2.1.8. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak (Agus Nugroho Jatmiko, 2006). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya, (Erawati & Parera, 2017)

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan pajak dimana sanksi perpajakan bisa dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak, (Mardiasmo,2009:47). Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Menurut Ali et al (2001) sanksi perpajakan dan audit adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih banyak terdapat wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut mendorong kita untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga pengenaan sanksi perpajakan dapat dibenahi. Sanksi yang dikenakan dalam jumlah yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh, (Pranata & Setiawan, 2015).

2.1.8.1 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut (Pujiwidodo, 2016), sanksi perpajakan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut.

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

2. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi dan tidak dapat di negosiasikan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh :

1. Andrea Meylita Widyasti Parera dan Teguh Erawati (2017) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan bangunan bumi.
2. Riana Widiastuti dan Herry Laksito (2014) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Hasil tes dalam penelitian menunjukkan bahwa sikap berperilaku, norma subyektif, dirasakan kontrol perilaku, kesadaran, pajak layanan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk mematuhi perpajakan. Sementara pengetahuan tentang hukuman pajak tidak mempengaruhi perilaku pembayar pajak untuk mematuhi perpajakan. Ini karena hanya memberikan wawasan dan pengetahuan tentang gambaran umum yang tidak cukup membuat persepsi positif wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak. Selanjutnya, persepsi yang diciptakan oleh wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang denda pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

3. Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan (2014) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di dinas pendapatan kota Denpasar. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak reklame, sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame. Variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak reklame mempunyai kontribusi sebesar 69,5 persen, sedangkan 30,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

4. Putu Aditya Pranata dan Putu Ery Setiawan (2015) tentang pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral. Hasil analisis diketahui bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
5. Dwiyatmoko Pujiwidodo (2016) tentang persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah persepsi sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan besarnya pengaruh yang dihasilkan oleh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,36%. 2528-0163.
6. Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Hasil analisis maka dapat diketahui

bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama samsat kota Singaraja.

7. Eken Patmasari, Trimurti dan Suhendro (2016) tentang pengaruh pelayanan, sanksi, sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. Variabel pada penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah pengaruh pelayanan, sanksi, sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan negatif, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan negatif, sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pelayanan pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Tenny Putri Astutik, Mochamad Makmur dan Suwondo (2015) tentang efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah. Variabel dependen penelitian ini adalah meningkatkan pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen penelitian ini adalah efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya biasanya dalam penarikan PBB juga masih ditemukan rumah kosong, adanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) double, juga adanya wajib pajak yang tidak taat. Tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase 106,25%. Dimana efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan persentase 118,72%. Menurut tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah berhasil dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan atau lebih dari target yang telah ditentukan selama 5 tahun terakhir, yang berarti telah menjalankan tugasnya dengan sangat efektif. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD tahun 2008 sampai tahun 2012 mencapai angka dengan kriteria cukup baik yaitu persentase kriteria di atas 30,10% - 40%. Rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 31,63% yang menurut kriteria berarti cukup baik.

9. Aldina Widyasaksana Putri, (2017) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sedangkan variabel independen penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

10. I Gede Prayuda Budhiartama, I Ketut Jati (2016) tentang pengaruh sikap kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel independen penelitian ini adalah sikap kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran pajak pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar.


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Andrea Meylita Widyasti Parera dan Teguh Erawati (2017)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	Variabel dependen : 1. Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Variabel independen: 1. Kesadaran wajib pajak 2. Sanksi perpajakan 3. Pengetahuan perpajakan 2. Pelayanan fiskus	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif

				terhadap kepatuhan pajak dan bangunan bumi.
2	Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan (2014)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di dinas pendapatan kota Denpasar.	Variabel dependen : 1. kepatuhan wajib pajak reklame. Variabel Independen : 1. Kesadaran wajib pajak 2. Kualitas pelayanan 3. Kondisi keuangan perusahaan 4. Persepsi tentang sanksi perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan kajian teori, maka dapat digambar kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis menyimpulkan hipotesis yaitu:

- H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
- H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
- H3 : Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2012 : 13) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Peneliti menggunakan pendekatan asosiatif kausal dalam penelitian ini. (Sugiyono, 2012 : 56), menyatakan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi dalam penelitian ini ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y).



Gambar 3.1 Desain Penelitian

Sumber: Sugiyono

3.2. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis indikator serta skala dari variabel – variabel yang terkait dalam penelitian. Sehingga hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Menurut (Sugiyono, 2012 : 59), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.2.1. Variabel Independen

(Sugiyono, 2012 : 59) Variabel independen atau variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2).

3.2.1.1 Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Tingkat kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan mengumpulkan data dengan 6 (enam) pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang terdaftar untuk membayar pajak bumi dan bangunan menjadi objek penelitian di Kota Batam.

Adapun indikator kesadaran wajib pajak menurut (Erawati & Parera, 2017) sebagai berikut :

1. Tingkat pengetahuan fungsi dan kewajiban pajak untuk pembiayaan negara dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
3. Tingkat pengetahuan adanya undang-undang perpajakan.

3.2.1.2 Sanksi Perpajakan (X₂)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi Perpajakan dapat diukur dengan mengumpulkan data dengan 6 (enam) pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang terdaftar untuk membayar pajak bumi dan bangunan menjadi objek penelitian di Kota Batam.

Adapun indikator sanksi perpajakan menurut (Pujiwidodo, 2016) sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi dan tidak dapat di negosiasikan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

3.2.2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012 : 59). Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (Y).

3.2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi.

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, (Darwin, 2014). Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan cara memberikan 8 (delapan) pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang terdaftar untuk membayar pajak bumi dan bangunan menjadi objek penelitian di Kota Batam.

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Klaten & Widiastuti, 2014) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mengisi formulir SPT dan mendaftarkan diri dengan benar.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak dengan benar.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tepat waktu dan tidak pernah menerima surat teguran, (Pujiwidodo, 2016).

Variabel-variabel diatas diukur dengan menggunakan skala likert, seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1 Skala Likert Positif (+)

Nilai	Kategori
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Cukup Setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Sumber: *Sugiyono (2012)*

Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak (<i>tax compliance</i>) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mengisi formulir SPT dan mendaftarkan diri dengan benar. 2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak dengan benar. 4. Kepatuhan dalam pembayaran tepat waktu dan tidak pernah menerima surat teguran. 	Skala
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 2. Tingkat pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Tingkat pengetahuan adanya undang-undang perpajakan. 4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. 	Skala
Sanksi Perpajakan (X ₂)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. 3. Pengenaan sanksi yang 	Skala

	alat pencegah (<i>preventif</i>) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan	cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. 4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.	
--	--	---	--

3.3. Populasi Dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2012 : 115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012 : 116). Apabila populasi yang ditetapkan oleh peneliti dalam obyek penelitian jumlahnya besar, peneliti tidak mungkin mengadakan penelitian terhadap keseluruhan populasi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, waktu dan tenaga. Oleh sebab itu, penelitian dilakukan terhadap sampel yang diambil dari populasi.

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Sekupang.

Tabel 3.3 Tabel Populasi

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Wajib Pajak
Sekupang	Patam Lestari	9.608
Sekupang	Tanjung Riau	11.485
Sekupang	Tiban Indah	10.125
Total		31.218

3.3.2. Sampel

Sampel adalah sebagian obyek untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi, (Sugiyono, 2012 : 116). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Convenience Sampling*. Metode *Convenience Sampling* istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. *Convenience Sampling*, berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010). Metode *Convenience Sampling* merupakan metode memilih sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti dengan elemen populasi tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Indrianto & Supomo, 2002).

Teknik pengumpulan sampel, dari berbagai rumus yang ditawarkan para ahli beberapa diantaranya menganut tingkat toleransi atau kesalahan dalam bentuk persentase yang disebut juga taraf kesalahan, seperti mengungkapkan batas kesalahan dalam sampel, yakni sebagai berikut :

Teknik pengukuran sampel disini merupakan langkah yang diambil untuk menentukan jumlah sampel yang diambil dari populasi, para ahli menawarkan beberapa rumusan dalam pengukuran sampel, dan teknik pengukuran sampel dari beberapa ahli, salah satunya adalah menurut Slovin.

Dalam penelitian ini, metode menggunakan metode Slovin dalam pengambilan sampel sehingga jumlah sampel dihitung dengan rumus seperti dibawah ini:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Rumus 3.1
Metode Slovin

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = populasi

e = Sampling error, dalam penelitian ini e = 0,05 atau 5%

$$\begin{aligned} n &= \frac{31.218}{1+31.218(0,05)^2} \\ &= 395 \end{aligned}$$

Untuk sampel nya penelitian membatasi dari jumlah populasi 31.218 menjadi 395 sampel menggunakan metode rumus solvin. Penelitian di lakukan di kecamatan sekupang diakrenakan wilayah yang cukup dekat dengan tempat tinggal dan data cukup lengkap dari BPPRD.

3.4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survey) atau penelitian benda (metode observasi), (Sugiyono, 2012 : 193). Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam untuk dapat memperoleh data jumlah wajib pajak terdaftar yang akan diberikan kuesioner.

Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam untuk dapat memperoleh data jumlah wajib pajak terdaftar yang akan diberikan kuesioner.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

3.5.1 Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Perpustakaan adalah tempat untuk mencari kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku, peraturan – peraturan, jurnal – jurnal ilmiah, skripsi, yang relevan dengan ide penelitian termasuk dari media internet yang kemudian menjadi dasar kriteria dalam membahas masalah yang ditemukan dalam penelitian dan kemudian diolah kembali.

3.5.2 Penelitian Lapangan (Field Research)

Data empiris yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dengan teknik – teknik sebagai berikut :

1. Pengamatan (Observasi)

Metode pengamatan merupakan prosedur yang sistematis dan standar dalam pengumpulan data. Pemakaian cara ini didasarkan cara konsep, definisi, dan pengukuran variabelnya. Dengan pengamatan peneliti dapat memperoleh ukuran variabel yang bukti empirisnya dapat diambil melalui pertanyaan yang diajukan.

Teknik pengamatan ini digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar jumlahnya, (Sugiyono, 2012 : 203).

Teknik pengumpulan data ini langsung di lapangan, dimana penulis melakukan penelitian di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam untuk dapat memperoleh data jumlah wajib pajak terdaftar yang akan diberikan kuesioner.

2. Angket (Kuesioner)

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya untuk pertanyaan - pertanyaan tersebut akan ditentukan skornya atas jawaban yang diberikan, (Sugiyono, 2012 : 206).

Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode survey yaitu metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan tertulis. Data penelitian ini dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner. Koesioner didistribusikan langsung pada wajib pajak bumi dan bangunan kemudian diolah sesuai yang telah ditentukan.

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan,

selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrument dalam kuesioner harus diuji kualitas datanya atau syarat penting yang berlaku dalam kuesioner seperti keharusan suatu kuesioner untuk normal, valid atau reliabel.

Dalam mencapai tujuan dari penelitian ini, data yang telah dikumpulkan oleh penulis, kemudian diolah dan dianalisis dengan bantuan komputer, pengolahan dan penganalisis data didalam penelitian ini menggunakan program analisis statistik data yaitu SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*). SPSS merupakan suatu program untuk membantu melakukan pengelolaan suatu data dan analisi data statistik.

3.6.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data berupa mean, sum, standar devisi, variance, ange dan lain-lain, dan untuk mengukur distribusi data apakah normal atau tidak dengan ukuran skewness dan kurtosis (Priyatno, 2012).

Analisis deskriptif adalah analisis yang dipakai untuk mendeskripsikan karakteristik daerah penelitian responden dan distribusi masing-masing variabel. Data yang telah dikumpulkan kemudian diedit dan ditabulasikan dalam tabel kemudian data diolah dalam bentuk angka dan persentase untuk didistribusikan masing-masing variabel, tabulasi menyajikan ringkasan, pengetahuan, dan menyusun data dalam bentuk numerik atau angka.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini, uji kualitas data dilakukan dengan uji validitas data dan uji realibilitas data, yaitu sebagai berikut:

3.6.2.1 Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas menunjukkan sejauh mana perbedaan yang didapatkan melalui alat pengukur mencerminkan perbedaan yang sesungguhnya diantara responden yang diteliti. Pengujian untuk membuktikan valid dan tidaknya item-item kuesioner dapat dilakukan dengan melihat angka kuesioner korelasi *Pearson Product Moment*. *Pearson Product Moment* yaitu dengan cara menghitung korelasi antar lain yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan.

Dalam menentukan kelayakan dan tidaknya suatu item yang akan digunakan biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien pada taraf 0,5. Artinya suatu item dianggap memiliki tingkat keberterimaan atau valid jika memiliki korelasi signifikan terhadap skor total item. Berikut tabel yang menggambarkan range validitas:

Tabel 3.4 Validitas Data

Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,588	Cukup Kuat
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

Sumber: Wibowo (2012)

Besaran nilai koefisien Korelasi *Product Moment* dapat diperoleh dengan rumus seperti dibawah ini:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

**Rumus 3.2 Validitas
Korelasi Product Moment**

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien Korelasi

y = Skor Item

x = Skor total dari x

n = Jumlah banyaknya subyek

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur apakah suatu instrument reliable, suatu pengukur dikatakan reliable (dapat diandalkan) jika dapat dipercaya. Supaya dapat dipercaya, maka hasil dari pengukuran harus akurat dan konsisten. Dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subyek yang sama dan diperoleh hasil yang tidak berbeda (Jogiyanto, 2010).

Menurut Wibowo (2012) , Reliabilitas dapat berarti indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau tidak, uji ini digunakan untuk mengetahui san mengukur tingkat konsistensi alat ukur. Untuk mengukur reabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$ dan dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Rumus 3.3
Reabilitas Tes Objektif

Keterangan:

r_{11} = Reliabilitas instrument

k = Jumlah butir pertanyaan

$\Sigma \sigma_b^2$ = Jumlah varian pada butir

ΣI^2 = Varian total

Uji reabilitas juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai r-hitung dengan t-tabel, nilai uji dilakukan dengan menggunakan uji dua sisi pada taraf signifikan sebesar 0,05. Cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien reliabilitas berikut ini (Wibowo, 2012).

Tabel 3.5 Koefisien Reabilitas

No	Nilai Interval	Kriteria
1	<0,29	Sangat rendah
2	0,20 – 0,399	Rendah
3	0,40 – 0,599	Cukup
4	0,60 – 0,799	Tinggi
5	0,80 – 1,00	Sangat tinggi

Sumber: Wibowo, (2012)

Syarat uji regresi dan korelasi adalah data harus memenuhi prinsip *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil yang umum, atau *Ordinary Least Square* merupakan suatu model regresi yang dapat memberikan nilai estimasi atau prakiraan *linier* tidak bias yang paling baik. Maka untuk memperoleh BLUE ada kondisi atau syarat-syarat minimum yang harus ada pada data, syarat-syarat tersebut terkenal dengan suatu uji yang disebut uji asumsi klasik, uji meliputi:

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan.

Uji asumsi klasik meliputi uji:

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji ini dilakukan guna mengetahui apakah nilai residual yang teliti memiliki nilai distribusikan normal atau tidak. Nilai residu yang terdistribusi normal akan membentuk suatu kurva, jika digambarkan akan berbentuk lonceng, bell shaped.

Menurut Priyatno (2012), uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusikan secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal *P-P Plot of regression standardized residual* atau dengan uji One Sample Kolmogorov Smirnov.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas ini adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Batas nilai VIF adalah 10 dan T adalah 0,1. Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance (T)* lebih dari 0,1 dan kurang atau sama dengan 1 berarti terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika diketahui nilai VIF lebih dari 10 dan nilai *Tolerance (T)* kurang dari 0,1 dan lebih dari 1 berarti terjadi multikolinearitas.

3.6.3.3 Uji Heteroskedasitas

Suatu model dikatakan memiliki masalah heteroskedasitas itu berarti ada atau terdapat varian variabel dalam yang tidak sama. Gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan

model regresi tersebut. Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji ada tidaknya gejala ini. Untuk melakukan uji tersebut ada beberapa metode yang dapat digunakan, misalnya metode barlett dan Rank Spearman atau uji spearman's rho, metode grafik Park Glayser (Wibowo, 2012).

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode grafik Park Glayser dengan cara mengolerasikan nilai absolute residualnya dengan masing-masing variabel independen. Jika hasil nilai probabilitasnya memiliki nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha-nya (0,05), maka model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas (Wibowo, 2012).

3.6.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol). Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya.

Uji hipotesis kadang disebut juga konfirmasi analisis data. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Ini adalah pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Pengujian ini terdiri atas uji t dan uji f.

3.6.4.1 Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara peubah respon (variabel dependen) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu prediktor (variabel independen). Pada regresi linier berganda variabel bebasnya lebih dari satu variabel penduga. Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas X .

Didalam penggunaan analisis ini beberapa hal yang bisa dibuktikan adalah bentuk dan arah hubungan yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen, serta dapat mengetahui nilai estimasi atau prediksi nilai dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.

Adapun regresi linier berganda dinotasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Rumus 3.4
Regresi Linier Berganda

Keterangan:

- Y = Kepatuhan membayar pajak
- a = Nilai konstanta
- b = Nilai koefisien regresi
- x_1 = Kesadaran wajib pajak
- x_2 = Sanksi perpajakan
- e = Error

3.6.4.2 Uji t

Uji t (Persial) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel indenpenden berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.

Tingkat signifikansi yang dipakai yaitu 0,05. Sedangkan untuk mengukur tingkat signifikansi dari uji t ini ukurannya jika signifikansi kurang dari 0,05. Maka ada pengaruh secara parsial antara variabel indenpenden terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012).

HO : $\beta = 0$: Tidak ada pengaruh variabel bebas kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2) secara parsial terhadap variabel terkait kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y).

HO : $\beta \neq$: Ada pengaruh variabel bebas kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), secara parsial terhadap variabel terikat kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y).

Kriteria pengujian uji t yaitu:

- Jika t hitung < t tabel atau (-t) hitung > (-t) tabel H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Jika t hitung > t tabel atau (-t) hitung < (-t) tabel H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Nilai sig < a (0,05) H_0 ditolak dan H_a diterima
- Nilai sig > a (0,05) H_0 diterima dan H_a ditolak.

Adapun menurut sugiyono (2014), rumus uji F yaitu sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n - k - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Rumus 3.5

Uji t

Keterangan:

- r = Koefisien korelasi parsial
 k = Jumlah variabel indenpenden
 n = Banyaknya sampel

3.6.4.3 Uji F

Uji F (simultan) digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi uji F yaitu 0,05. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012).

$H_0 : \beta < 0$: Tidak ada pengaruh variabel bebas tingkat kesadaran (X_1), sanksi perpajakan (X_2) secara simultan terhadap variabel terikat kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y).

$H_0 : \beta > 0$: Adanya pengaruh variabel bebas kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), secara simultan terhadap variabel dependen terikat kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y).

Kriteria pengujian uji F yaitu:

- F hitung $<$ F tabel, H_0 diterima dan H_a ditolak.
- F hitung $>$ F tabel, H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Nilai sig $<$ a (0,05) H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Nilai sig $>$ a (0,05) H_0 diterima dan H_a ditolak.

Adapun menurut Sugiyono (2014), rumus uji F yaitu sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Rumus 3.6
Uji F

Keterangan:

R = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

3.6.4.4. Analisis Determinasi (R^2)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen (Ghozali, 2015).

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam. Dimana untuk mengetahui seberapa jauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menanggapi pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Batam. Penelitian dilaksanakan menggunakan *one shot time horizon*, yaitu penelitian dilakukan dalam satu waktu tertentu.

Adapun jadwal yang telah ditentukan supaya penelitian ini dapat selesai tepat waktu, penulis menggunakan waktu tiga bulan dalam menyelesaikan penelitian ini. Kegiatan ini di mulai dari bulan April 2018 sampai dengan Juli 2018, seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan													
		Mar 2018	Apr 2018				Mei 2018	Jun 2018			Jul 2018				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pengajuan judul dan objek penelitian	■	■												
2	Pengajuan Bab I			■	■	■									
3	Pengajuan Bab II						■	■							
4	Pengajuan Bab III								■	■					
5	Pengolahan data										■	■			
6	Pengajuan Bab IV												■		
7	Pengajuan Bab V													■	
8	Pengumpulan Skripsi														■

Sumber: Kegiatan Penelitian 2018